



Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batubara (Studi Kasus Di Kalimantan Timur)

Aditya Wibowo^{a, 1*}, Arista Wati^{b, 1}, Anita Lisdiana^{b, 2}

a Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

b IAIN Metro, Indonesia

1 aditya86@gmail.com*; aristawati65136@gmail.com; anitalisdiana@metrouniv.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 17 Januari 2021 Revisi : 3 Mei 2021 Dipublikasikan : 30 Juni 2021	<i>Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui fenomena atau peristiwa konflik serta manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur. Subjek pada penelitian ini yaitu warga masyarakat Desa Kartabuana dan Desa Mulawarman Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur serta pemilik perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap konflik yang terjadi di Kalimantan Timur. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi kepustakaan dengan mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan. Dalam pertikaian ini, manajemen konflik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yaitu berupa mediasi hingga arbitrase yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian. Namun, hingga saat ini manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum memberikan hasil yang optimal akibat lemahnya sistem hukum yang berlaku sehingga konflik masih terus terjadi.</i>
Kata kunci: Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Masyarakat Perusahaan Tambang Batubara	ABSTRACT <i>The purpose of this study is to determine the phenomena or incidents of conflict and conflict management carried out by the East Kalimantan Regional Government in resolving conflicts that occur</i>
Keywords: Conflict Management Local Government Communities	

Coal Maining Companies.

between communities and coal mining companies in East Kalimantan. The subject in this study were the residents of Kartabuana Village and Mulawarman Willage, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province and owner of coal mining companies in East Kalimantan. The research method used by the author in this study is a qualitative descriptive method with a case study approach to the conflict that occurred in East Kalimantan. As for the data collection technique in this study using the literature study technique by looking for relevant information from various sources both books, journals and articles. The results showed that the conflict between the community and coal mining companies was motivated by differences in interests. In this dispute, conflict management is carried out by the Regional Government in the form of mediation to arbitration starting from the panning, organizing, actuating and controlling stages. However, until now the conflict management carried out by the Regional Government has not provided optimal results due to the weakness of the prevailing legal system so that the condition continues.

Copyright © 2021 (Aditya Wibowo, dkk.) All Right Reserved

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dikategorikan sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah seperti sumberdaya mineral dan sumberdaya batu bara. Sumber daya alam secara keseluruhan diperoleh melalui proses pertambangan yang dapat diartikan sebagian maupun keseluruhan proses kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi kegiatan penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Adanya kegiatan penambangan ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitasnya bahwa tidak sedikit jumlah kegiatan pertambangan yang justru berujung konflik akibat adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah.

Keberadaan konflik pada dasarnya selalu ada dan bahkan sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial menurut Irwandi dan Endah R. Chotim (2017:25) dimaknai sebagai gambaran tentang adanya sebuah perselisihan, percekocan, ketegangan hingga pertentangan akibat adanya perbedaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat baik sifatnya individu maupun kolektif. Konflik juga dapat diartikan sebagai suatu ketegangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dilatarbelakangi oleh perasaan tidak puas akan fasilitas umum, komunikasi simbol sosial hingga mobilitas sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik tergolong sebagai suatu proses perpecahan.

Timbulnya konflik tidak serta merta begitu saja, akan tetapi terdapat faktor pendorong yang melatar belakangnya. Faktor pendorong tersebut menurut Soejono Soekanto (2006:91) meliputi adanya perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, dan perubahan nilai yang terlalu cepat. Selain itu, Wahyudi (2006:30) juga membedakan konflik menjadi empat, diantaranya yaitu konflik pribadi, konflik rasial, konflik politik, konflik antar kelas sosial hingga konflik internasional. Dari beberapa konflik tersebut memiliki latar belakang dan cara penyelesaian yang berbeda. Adapun cara penyelesaian konflik menurut Waluya (2007:48-49) yaitu melalui mediasi, kompromi, arbitrase, konsiliasi, koersi, toleransi hingga ajudikasi.

Selain berdampak negatif konflik juga memiliki dampak positif, seperti dengan adanya konflik dapat memperlambat ikatan suatu kelompok dalam Irwandi dan Endah R Chotin (2017:31). Namun, jika konflik yang terjadi tidak dikelola secara baik oleh masyarakat maka akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri, misalkan akibat dari adanya konflik muncul berbagai kerusakan fisik hingga non fisik, adanya rasa tidak aman, ketidakstabilan dan bahkan mengakibatkan terjadinya korban jiwa dalam Wirawan (2010:1-2). Seperti halnya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur yang terus memakan korban akibat galian yang tidak kunjung direklamasi.

Menurut Siburian (2012), munculnya perusahaan tambang di Kalimantan Timur pada awalnya diterima oleh masyarakat. Namun, akibat tingginya pemakaian listrik masyarakat Indonesia mengharuskan perusahaan tambang untuk mengeruk lebih banyak jumlah batubara dan bahkan tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri melainkan untuk diekspor keluar negeri sehingga menyebabkan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Siburian memaparkan bahwa maraknya PKP2B dan KP di Kalimantan Timur berdampak pada rusaknya lingkungan karena pertambangan dilakukan secara terbuka dengan membuka lapisan tanah di atasnya. Mengingat wilayah KP yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan relatif kecil, kondisi yang sama terjadi juga pada perusahaan besar (PKP2B), sehingga dikhawatirkan mereka tidak mampu untuk mereklamasi kawasan yang masa eksploitasinya sudah berakhir. Walaupun reklamasi dilakukan, pemilik KP berskala kecil biasanya hanya mampu mereklamasi sekitar 10% dari wilayah yang sudah dieksploitasi sementara perusahaan besar hanya berkisar 30% saja. Padahal dalam dokumen perjanjian kontrak, menjadi kewajiban perusahaan untuk mereklamasi seluruh wilayah yang sudah dieksploitasi. Adanya aturan tersebut mengakibatkan pemilik KP wajib menaruh sejumlah dana reklamasi pada pemerintah sebagai bentuk jaminan apabila kewajiban untuk mereklamasi itu dilalaikan. Akan tetapi, karena biaya mereklamasi wilayah yang sudah dieksploitasi lebih

tinggi daripada dana jaminan yang ditempatkan di pemerintah maka yang sering terjadi adalah, kewajiban mereklamasi itu tidak dilakukan sepenuhnya, dan konsekuensinya adalah dana jaminan tidak dikembalikan ke perusahaan.

Data tahun 2010 memperlihatkan bahwa area yang terganggu di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 57.195,84 ha, tetapi yang sudah direklamasi ataupun direboisasi hanya 18.329,98 ha atau 32,1% saja (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur 2011), sementara sisanya sekitar 67,9% ditelantarkan. Pantauan di lapangan mulai dari Samarinda menuju Tenggarong hingga ke Desa Jonggon (Kabupaten Kutai Kartanegara) lebih kurang 80 kilometer banyak ditemukan danau-danau kecil sebagai bekas galian tambang batubara yang sebagian dimanfaatkan penduduk sebagai kolam ikan.

Eksplotasi yang dilakukan secara terus menerus pada akhirnya menyebabkan bertambahnya jumlah kubangan yang ada di daerah tersebut. Beberapa kubangan terletak dekat dengan pemukiman warga sehingga banyak memakan korban yang didominasi oleh anak kecil. Selain adanya korban jiwa, masyarakat juga sangat mengeluh karena dengan adanya pertambangan, hasil pertanian menurun dan bahkan berdampak kerumah hingga fasilitas umum akibat pertambangan yang terlalu dekat pemukiman. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh masyarakat agar dampak negatif tidak semakin dirasakan. Tindakan yang dimaksud yaitu berupa demontasi yang dilakukan diberbagai tempat seperti di jalan raya, di jembatan penghubung antar daerah hingga di lokasi bekas galian tambang. Melihat konflik yang semakin memuncak, akhirnya pemerintah daerah mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan cara manajemen konflik agar konflik yang ada dapat terselesaikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh H. Nur Zazin (2010:39) yang menyatakan bahwa dengan manajemen konflik, perselisihan dapat dikelola serta di tata untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh mengenai manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur?. Dari beberapa hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul “Manajemen Konflik Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat dengan Perusahaan Tambang Batubara (Studi kasus di Kalimantan Timur)”.

Metode

Metode penelitian menurut Pabundu Tika (2005:12) merupakan kaidah mengenai langkah ataupun cara dalam mengumpulkan, menganalisis, serta mengolah suatu data secara sistematis dan terarah sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh peneliti yang pada akhirnya menjadi pedoman bagi peneliti itu sendiri. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat dari Sugiyono (2010:2) yang menyatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif ini dalam kegiatan penelitian yang dilakukannya karena dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, kegiatan penelitian dapat diselidiki secara menyeluruh dan mendalam terkait kasus konflik yang terjadi di Kalimantan Timur. Pendapat yang diutarakan oleh penulis diperkuat oleh pendapat yang diutarakan oleh Arikunto (2010:3) yang menyatakan bahwa penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi ataupun hal-hal yang sudah disebutkan dan hasilnya dapat dipaparkan secara menyeluruh dalam bentuk laporan penelitian.

Selanjutnya, alasan penulis memilih studi kasus mengenai konflik yang terjadi di Kalimantan Timur karena menurut penulis kasus ini sifatnya menarik untuk diangkat agar masyarakat di seluruh Indonesia tau dan mengerti bagaimana keadaan masyarakat disekitar tambang batubara yang ada di Kalimantan Timur menikmati imbas adanya penambangan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik kepustakaan menurut Koentjaraningrat (1984:420) merupakan teknik pengumpulan data di ruang kepustakaan seperti buku, dokumen, majalah, koran, naskah, dan sebagainya yang relevan. Sehingga teknik kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang dapat diuji kebenarannya.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan studi kasus serta teknik studi kepustakaan ini penulis berharap dapat mendeskripsikan secara mendalam terkait konflik yang terjadi di Kalimantan Timur antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara serta manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Hasil dan pembahasan

Pertambangan batubara yang ada di pulau Kalimantan diantaranya terletak di Desa Kerta Buana dan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam KORANKALTIM.COM (2018). Penduduk di desa ini sebagian besar merupakan warga transmigrasi dari pulau Jawa dan pulau Bali tahun 1981. Namun, wilayah transmigrasi tersebut terus menyempit dari yang awalnya berjumlah 700 HA menjadi 35 HA akibat adanya pertambangan batubara dalam detiknews (2012).

Keadaan awal masyarakat di Desa Karta Buana dan Desa Mulawarman Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum datangnya penambang batu bara dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera. Hal ini dikarenakan lahan yang dijadikan tempat tinggal masyarakat merupakan lahan subur dan sebagian besar merupakan lahan produktif pertanian dalam Robert Sibuarian (2015:236). Setelah adanya kegiatan pertambangan para petani harus hidup berdampingan dengan tambang batu bara. Sehingga produktifitas pertanian menurun drastis dan bahkan lahan pertanian terancam hilang akibat alih fungsi lahan dalam M. Nazir Salim (2016:33).

Selain itu, terjadi pula kelangkaan air bersih dimana butuh waktu berjamjam untuk menempuh kurang lebih 500 meter menuju sumur agar mendapatkan air bersih yang dijelaskan dalam dokumenter film *Sexy Killer*. Ketika musim hujan tiba, masyarakat hanya dapat mengandalkan air hujan sebagai air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terjadi karena gunung dikeruk untuk diambil batu baranya sehingga gunung tersebut sudah tidak bisa mengaliri air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan pertanian. Terlebih lagi adanya endapan lumpur disetiap sawah yang dimiliki warga sehingga mengakibatkan masyarakat gagal panen.

Salah satu warga yang protes kepada perusahaan tambang yaitu Bapak Nyoman yang merupakan warga transmigrasi dari pulau Bali. Protes tersebut dilakukan dengan cara menghadang alat berat namun justru ia ditangkap dan dibui selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional. Setelah Nyoman dibui, masyarakat pun takut untuk melakukan protes sehingga perusahaan semakin leluasa untuk melakukan eksploitasi batubara dalam Della Syahni (2019).

Galian bekas tambang yang seharusnya direklamasi kian memakan korban yang sebagian besar merupakan anak-anak. Para pemilik perusahaan tambang batubara menjanjikan bahwa bekas galian tambang akan dijadikan tempat wisata seperti kolam dan air terjun. Akan tetapi pada realitasnya tak kunjung dilaksanakan. Tahun 2011-2018 tercatat sebanyak 32 jiwa

terenggut akibat bekas galian tambang tersebut dalam Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018). Hal ini yang memunculkan rasa kecewa dari masyarakat. Namun, perusahaan hanya menganggap hal tersebut sebagai kemalangan biasa.

Adanya korban jiwa merupakan akibat dari lokasi pertambangan yang sangat dekat dengan pemukiman warga dan fasilitas sosial seperti sekolah. Bahkan pihak perusahaan berjanji akan menutup galian tambang, akan tetapi realitasnya hanya ditutup dengan beberapa lembar seng disertai tulisan dilarang mendekati kawasan berbahaya tersebut. Hal ini jelas tidak efektif karena pada dasarnya anak-anak tidak mungkin dapat berfikir panjang akan hal itu sehingga sebagian besar korban jiwa berasal dari anak-anak. Diperkirakan terdapat 1.735 lubang bekas tambang pada tahun 2018 yang seharusnya menurut aturan harus direklamasi dalam Gloria Fransisca Kartharina Lawi (2019).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Siburian (2012) yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur terjadi karena maraknya aktivitas pertambangan. Realitas itu ditandai dengan beralihnya pemanfaatan tanah menjadi kawasan konsesi pertambangan terutama batubara. Dampak yang sudah dirasakan oleh penduduk di Kalimantan Timur terutama yang bermukim di Kota Samarinda adalah banjir yang semakin sering terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akibat perubahan fungsi lahan pertanian dan daerah resapan air menjadi konsesi pertambangan, dalam waktu tidak lama pergeseran itu akan menimbulkan kerawanan pangan di Kalimantan Timur. Indikasi ke arah itu sudah mulai tampak dengan semakin tingginya impor beras untuk penduduk di Kalimantan Timur dari provinsi lain.

Dampak negatif lain dari adanya pertambangan batubara yaitu rumah masyarakat hancur begitu pula fasilitas umum yang hancur akibat getaran yang ditimbulkan dari pengerukan batubara yang terlalu dekat dengan pemukiman warga. Sehingga, 41 jiwa terpaksa mengungsi. Adapun beberapa PT yang beroperasi diantaranya yaitu PT Induk Toba Bara Sejahtera yang merupakan perusahaan milik pengusaha sukses bernama Luhut Pandjaitan. PT tersebut memiliki anak PT Adi Mitra Baratama yang mengelola lahan pertambangan sebanyak 2.990 HA, PT Trisena Mineral Utama sebanyak 3.414 HA dan PT Indo Maining sebanyak 683 HA.

Selain itu terdapat pula Group Toba Sejahtera yang memiliki anak PT Kutai Energi yang mengelola lahan sebanyak sebanyak 6.932 HA. Sehingga total keseluruhan lahan yang dijadikan lokasi tambang yaitu sebesar 14.019 HA dalam Pusaka.or.id (2015). Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah bahwa jarak pertambangan dari pemukiman seharusnya yaitu kurang lebih 500 M. Namun, hal itu disepelekan oleh penambang batu bara.

Dari adanya berbagai dampak negatif akibat aktivitas penambangan batubara tersebut pada akhirnya menimbulkan konflik. Konflik ini merupakan konflik yang terjadi antar kelompok yaitu kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dengan para pemilik perusahaan tambang batu bara yang ada di Kalimantan Timur. Konflik ini terjadi karena dilatar belakangi oleh adanya perbedaan kepentingan. Bentuk protes yang dilakukan oleh warga masyarakat yaitu berupa kegiatan demonstrasi yang dilakukan diberbagai tempat seperti jalan raya dengan mengenakan kostum korban yang telah meninggal dunia akibat galian tambang, di jembatan penghubung antar daerah menggunakan spanduk dengan tulisan untuk menghentikan kegiatan pertambangan, hingga di lokasi dekat bekas galian tambang dengan memasang plakat yang berisi lokasi digugat karena sangat merugikan masyarakat dalam Samarinda Original News and Entertainment Online (2020).

Semua dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar penambangan batu bara terjadi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik dan bahkan sebagian untuk di ekspor ke luar negara. Masyarakat yang berlatar belakang transmigran rela untuk meninggalkan tempat lahirnya demi mengadu nasib di pulau Kalimantan untuk mendapatkan kesejahteraan, justru dibalas dengan rasa kekecewaan. Pada dasarnya pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya untuk menangani hal ini, akan tetapi para perusahaan tambang tetap melanggarnya.

Hal ini jelas bahwa pemerintah tidak bisa disalahkan secara mutlak, karena pemerintah memberikan izin penambangan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat luas akan listrik serta untuk menambah devisa negara yang tergolong sebagai salah satu pendapatan untuk melaksanakan pembangunan di negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan perusahaan tambang melakukan eksploitasi akibat kebutuhan masyarakat akan listrik yang melampaui batas serta untuk di ekspor keluar negeri. Kesalahan terletak pada kegiatan reklamasi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah mengeruk batu bara yang tak kunjung di laksanakan.

Selain itu, kesalahan juga dapat dilihat dari adanya pelanggaran terhadap aturan pemerintah yang dilakukan oleh pihak perusahaan tambang terkait batas minimal pengerukan batu bara dari pemukiman. Sehingga, getaran yang ditimbulkan dari pengerukan baru bara dapat merusak rumah warga maupun fasilitas umum seperti jalan. Setelah konflik memuncak yang ditandai dengan adanya berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga membuat pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk dapat memajemen ataupun menyelesaikan konflik tersebut yaitu dengan melakukan Mediasi hingga Arbitrasi.

Siburian (2012) menyatakan bahwa Eksploitasi pertambangan yang terjadi di Kalimantan Timur ternyata tidak sebanding dengan tingkat penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Walaupun sektor pertambangan memberi kontribusi besar pada pendapatan daerah baik dalam bentuk pendapatan asli daerah maupun bagi hasil, ternyata jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga relatif tinggi. Artinya, walaupun usaha pertambangan marak dilakukan di Kalimantan Timur, ternyata penyerapan tenaga kerja tidak berjalan seiring. Jumlah angkatan kerja yang mampu diserap oleh industri pertambangan tidak lebih 5% dari seluruh angkatan kerja yang ada. Selain itu, eksploitasi tambang ini pun akan berpotensi menimbulkan konflik, baik horizontal, yaitu konflik sesama masyarakat, maupun konflik vertical yaitu konflik antara penduduk dengan negara ataupun perusahaan. Hal itu timbul karena daya dukung lingkungan fisik dan sosial terhadap aktivitas pertambangan terbatas. Ketimpangan ekonomi antara mereka yang bekerja di industri tambang dengan sektor pertanian jauh berbeda, kondisi ini menjadi pemicu munculnya gesekan-gesekan sosial di antara dua kelompok masyarakat dengan status ekonomi yang berbeda. Harus diperhatikan pula bahwa sumber daya batubara yang dimiliki oleh Kalimantan Timur belum dimanfaatkan secara berkesinambungan. Anugerah itu tidak hanya untuk dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga bagi generasi-generasi mendatang. Janganlah generasi sekarang hanya menyisakan bencana kepada generasi mendatang, sementara yang menikmati anugerah itu hanya generasi sekarang. Oleh karena itu, harus disadari bahwa batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga untuk membentuk kandungan batubara baru diperlukan waktu beribu bahkan berjuta tahun sebagai bagian dari fenomena semesta alam.

Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dilakukan dengan cara menegosiasikan serta tukar menukar informasi dengan masyarakat untuk mengatasi dampak yang dirasakan akibat adanya penambangan batubara. Setelah berbagai informasi terkait dampak negatif yang dirasakan masyarakat diterima oleh pemerintah daerah lalu pihak pemerintah daerah selaku mediator melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan tambang terkait berbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang serta bentuk penanganan masalah lingkungan tersebut seperti reklamasi lubang bekas galian tambang.

Tujuan dari negosiasi ini yaitu untuk mencapai kesepakatan dengan pihak perusahaan tambang agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan tambang sehingga masyarakat dapat terbebas dari dampak negatif akibat adanya pertambangan betubara tersebut. Oleh karena itu, adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dapat

menyelesaikan masalah yang sifatnya kompromi antar kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bagja Waluya (2007:48) yang menyatakan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang sifatnya netral.

Namun, setelah adanya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak perusahaan masih saja melanggar peraturan yang telah disepakati sehingga pemerintah daerah mengambil tindakan untuk melakukan arbitrase. Arbitrase menurut Rianto Adi (2012:46) adalah bentuk penyelesaian konflik apabila pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sehingga diselesaikan oleh pihak ketiga sebagai badan yang berwenang, dalam hal ini yaitu pihak pemerintah daerah. Adapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pihak ketiga yang berwenang dalam menyelesaikan konflik tersebut diantaranya yaitu langkah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian dalam Yeni Sugiana Mustika (2016:40-43).

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan menurut Keufiman dalam Cangara (2013:22) merupakan suatu proses dalam rangka menetapkan tujuan dengan menetapkan spesifikasi dan cara mencapai tujuan. Sehingga perencanaan dapat diartikan sebagai proses kegiatan pemikiran, dugaan dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melakukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindak lanjuti konflik yang terjadi yaitu dengan tidak mengeluarkan IUP serta mencabut IUP yang dikategorikan sangat parah dan tidak dapat mengendalikan lingkungan dengan baik sesuai ketentuan AMDAL, UKL/UPL. Adapun tahap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pertama yaitu jika perusahaan tambang memiliki IUP yang tidak bermasalah ataupun dikategorikan berjalan dengan baik, maka perusahaan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Pada tahap berikutnya yaitu perusahaan tambang yang tidak sempurna dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan surat rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan yang dilakukan.
- c. Pada tahap ketiga, jika perusahaan tidak mengindahkan rekomendasi tahap kedua, maka perusahaan dengan tegas akan diberhentikan sementara agar tidak menambah blok atau lokasi penambangan baru.
- d. Pada tahap yang terakhir izin perusahaan dicabut apabila perusahaan tidak melakukan kewajiban lingkungan dan reklamasi lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam menangani konflik akibat adanya penambangan batubara ini, pemerintah daerah membentuk kerja sama dengan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) serta Badan Lingkungan Hidup daerah (BLH) yang dimulai dari mensinergikan antara BLH dan Distamben yang dikoordinir oleh Ir. H. Nusyirwan Ismail, M. Si. Pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap instansi tersebut. Selain itu, pengeluaran izin untuk dapat melakukan kegiatan tambang harus melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Distamben inilah pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan surat terkait kegiatan tambang di tingkat pemerintah daerah Kalimantan Timur tepatnya di kota Samarinda. Termasuk surat yang berkaitan dengan penggunaan kapal untuk mengangkut batubara. Selanjutnya terkait bagaimana tanggung jawab lingkungan yang ada ditetapkan dalam AMDAL, UKL/PL serta Badan Lingkungan Hidup (BLH).

3. Penggerakkan (*Actuating*)

Pada tahap penggerakan ini dilakukan pemerintah daerah dengan tidak mengeluarkan izin baru. Dimana, perusahaan yang masih memiliki izin lama dan belum selesai dibiarkan beroperasi hingga izin tersebut selesai dan selanjutnya pemerintah daerah tidak memberikan izin baru. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka meminimalisir distorsi yang ada. Untuk pencabutan izin dapat dilakukan hanya untuk menghentikan aktivitas pertambangan sehingga tanggung jawab reklamasi serta perbaikan lahan masih terus berjalan.

Selain itu, pada tahap manajemen ini pemerintah daerah melakukan beberapa tahapan yang telah direncanakan sebelumnya pada tahap perencanaan, dari tahap merekomendasikan perusahaan yang tidak bermasalah hingga pada tahap pencabutan izin jika perusahaan dinyatakan bermasalah. Pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai revisi terkait peraturan pertambangan yaitu jarak terdekat antara kegiatan pertambangan dengan rumah hingga fasilitas umum seperti masjid, maupun sekolah adalah 500 meter, namun proses tersebut gagal.

Badan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda dibawah pengawasan Walikota juga telah melakukan revisi terkait laporan masyarakat yang merasakan dampak negatif akibat penambangan batubara. Dan bahkan BLH turun kelapangan untuk memastikan kebenaran pengaduan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, BLH mengambil tindakan untuk melakukan verifikasi kepada perusahaan tambang hingga kepada tahap mediasi antara perusahaan tambang dengan masyarakat dalam Yeni Sugiana Mustika (2016:42)

4. Pengendalian (*Controlling*)

Dalam tahapan manajemen konflik yang terakhir ini, wakil walikota Samarinda yaitu Ir. H. Nursyirwan Ismail, M.Si turun kelapangan dalam rangka melakukan pengendalian serta pengawasan. Dari hasil pengamatan yang dilakukannya, beliau melihat banyak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batubara yang tidak bertanggung jawab. Sehingga beliau melakukan pengawasan yang sifatnya bulanan serta meng-ekspos ke berbagai media massa terkait kerusakan lingkungan akibat perusahaan tambangan batubara yang melanggar aturan dengan tujuan untuk mengurangi hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Berbagai langkah manajemen konflik tersebut dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan agar dampak negatif akibat pertambangan batubara tidak lagi dirasakan oleh masyarakat di daerah Kalimantan Timur. Sehingga, dengan adanya manajemen konflik tersebut pemerintah daerah berharap tidak akan ada lagi konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara. Namun, manajemen konflik yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah belum mencapai hasil yang optimal karena pada realitasnya dampak negatif masih saja dirasakan oleh masyarakat akibat perusahaan tambang yang masih saja melanggar peraturan yang telah dibuat sehingga konflik pun masih terus terjadi. Adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan dikarenakan lemahnya pemerintah pusat dalam membuat serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Sehingga dengan sistem hukum yang lemah inilah yang membuat perusahaan tambang leluasa dalam melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Sri Hajati dkk (2018: 32) yang menyatakan bahwa banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia disebabkan karena lemahnya sistem hukum sehingga para pelanggar hukum seolah meremehkan hukum yang ada. Oleh karena itu hingga saat ini konflik masih terus terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang di daerah Kalimantan Timur.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan. Masyarakat merasa kecewa karena masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin akan tetapi justru merasakan dampak negatif akibat adanya pertambangan batubara. Adapun dari pihak perusahaan tambang melakukan eksploitasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan listrik yang melampaui batas serta untuk diekspor keluar negeri agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari

berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat mendorong masyarakat untuk melakukan protes kepada pihak perusahaan. Bentuk protes yang dilakukan yaitu berupa demonstrasi yang dilakukan jalan raya, jembatan penghubung antar daerah hingga di dekat bekas galian tambang. Setelah konflik memuncak akhirnya pemerintah daerah mengambil tindakan untuk dapat memajemen ataupun menyelesaikan konflik tersebut dengan cara mediasi hingga arbitrase melalui langkah perencanaan, pengorganisasian, penegakkan dan pengendalian. Namun, manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum memberikan hasil yang optimal akibat lemahnya sistem hukum yang berlaku sehingga konflik masih terus terjadi.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Detiknews. 2012. *Digerus Tambang Batu Bara, Areal Transmigrasi di Kukar Terus Menyusut*. Dalam <https://newsdetik.com> diunduh pada 23 Oktober 2020.
- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tt. *Prospek Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur*. Bahan presentasi dalam bentuk Power Point.
- Fransisca, Gloria Katharina Lawi. 2019. *Sepanjang 2018 Ada Temuan 1.735 Lubang Tambang di Kaltim*. Dalam <https://m.bisnis.com> diunduh pada 23 Oktober 2020.
- Hajati, Sri. 2017. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Irwandi., dan R. Chotim, Endah. *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta*. Arikel JIPSO. Vol.7 No. 2 Tahun 2017.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kamus Istilah Antropologi*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Depdikbud.
- Korankaltim. 2018. *Desa Mulawarman Dikelilingi Tambang*. Dalam <https://korankaltim.com> diunduh pada 23 Oktober 2020.
- Nazir, M. Salim. 2016. *Bertani Diantara Himpitan Tambang (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara)*. Vol.2 No.1 Mei Tahun 2016.
- Nur, Zazin H. 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen Konflik: Strategi Mengelola Konflik dalam Inovasi Organisasi dan Pendidikan di Madrasah/Sekolah yang Unggul*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Bahaya Lubang Bekas Tambang*. Dalam <http://perpustakaan.menlhk.go.id> diunduh pada 23 Oktober 2020.
- Pusaka.or.id. 2015. *Inilah 16 Perusahaan Milik Luhut Pandjaitan di Kaltim*. Dalam <https://pusaka.or.id> diunduh pada 23 Oktober 2020.

- Samarinda Original News and Entertainment Online. 2020. *Aksi Tolak UU Minerba di Samarinda Karena Rugikan Rakyat Kaltim*. Dalam <http://www.apbi-icma.org> diunduh pada 23 Oktober 2020.
- Siburian, Robert. *Antara Pertanian dengan Pertambangan Batubara: Studi Perebutan Lahan di Kecamatan Tenggarong Sebrang*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol.17 No.2 Tahun 2015.
- Siburian, R. (2016). Pertambangan batu bara: Antara mendulang rupiah dan menebar potensi konflik. *Masyarakat Indonesia*, 38(1), 69-92.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiana, Mustika Yeni. *Manajemen Komunikasi Konflik Pemerintah Kota Samarinda dalam Kasus Tambang Batubara (Studi Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Samarinda Utara)*. *Ejurnal Ilmu Komunikasi* Vol 4. No.2 Tahun 2016.
- Sugiyono. 2010. *Pedoman Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syahni, Della. 2019. *Sexy Killer Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan dan Ruang Hidup Warga*. Dalam <https://www.mongabay.co.id> diunduh pada 23 Oktober 2020.
- Tika, Pabundu. 2005. *Metodologi Penelitian Geografi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 Ayat 1.
- Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi: Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat untuk SMA/MA kelas X*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.